

PERKAWINAN KEDUA TANPA PUTUSAN CERAI
(di Desa Tumbak Madani Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa
Tenggara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Program Studi Akhwal Syaksyah Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh

Nindy Lestari Fitri Guliling
NIM. 16.1.1.026

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
1443 H/2022 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nindy Lestari Fitri Guliling

NIM : 16.1.1.026

Program Studi : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado,



Nindy Lestari Fitri Guliling


NIM. 16.1.1.026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Perkawinan Kedua Tanpa Putusan Cerai” yang ditulis oleh Nindy Lestari Fitri Guliling NIM : 16.1.1.026 ini telah disetujui pada tanggal 27 Juni 2022

Oleh

PEMBIMBING I



Dr. Yasin, M.Si
NIP. 196304151993021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Perkawinan Kedua Tanpa Putusan Cerai” yang ditulis oleh Nindy Lestari Fitri Guliling NIM : 16.1.1.026 ini telah disetujui pada tanggal 27 Juni 2022

Oleh

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kartika Septiani Amiri', with a horizontal line underneath.

Kartika Septiani Amiri, S.H, M.H
NIDN. 2019098402

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, “Perkawinan Kedua Tanpa Putusan Cerai (di Desa Tumbak Madani Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara)”, yang ditulis oleh Nindy Lestari Fitri Guliling, NIM: 16.1.1.026, ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 26 Juli 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Yasin, M.Si (Ketua/PembimbingI)
2. Kartika Septiani Amiri, M.H (Sekretaris/PembimbingII)
3. Dr. Hj. Salma, M.Hi (Penguji I)
4. Dr. Frangky Suleman, M.H (Penguji II)



Four handwritten signatures are shown, each on a dotted line. The first signature is for Dr. Yasin, M.Si. The second is for Kartika Septiani Amiri, M.H. The third is for Dr. Hj. Salma, M.Hi. The fourth is for Dr. Frangky Suleman, M.H.

Manado. 19 Agustus 2022

Dekan.

 Dr. Hj. Salma, M.Hi
 NIP: 196905041994032003



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ḍ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (̄) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

ناج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, *dsb.*, ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Nindy Lestari Fitri Guliling
NIM : 16.1.1.026
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Akhwal Syaksyah
Judul : PERKAWINAN KEDUA TANPA
PUTUSAN CERAI (Studi Kasus diDesa
Tumbak Madani Kecamatan Pusomaen
Kabupaten Minahasa Tenggara).

Skripsi ini membahas tentang melaksanakan pernikahan kedua tanpa adanya putusan cerai dari pernikahan yang pertama di Desa Tumbak Madani Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya perceraian yang tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga pernikahan yang kedua yang dilangsungkan tersebut menjadi tidak sah menurut Negara (tidak tercatat). Dengan Rumusan Masalah Bagaimana latar belakang terjadinya pernikahan kedua tanpa adanya putusan cerai, dan bagaimana pandangan Kepala KUA, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tentang perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan Metode Penelitian Lapangan (*Field research*), Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dan juga normatif. Hasil dari penelitian ini penulis menemukan bahwa pernikahan ini dilatarbelakangi karena adanya rasa suka sama suka antara keduanya antara seorang istri yang tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama dengan suaminya yang pertama dalam arti tidak mempunyai akta cerai. Pandangan atau pendapat Kepala KUA, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat tentang perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama adalah melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang perceraian yang sah menurut agama dan undang-undang. Akibat hukum yang mereka terima adalah Tidak adanya pencatatan. Sehingga menjadi saran saya adalah perlu adanya keterlibatan pihak lain dalam masalah pernikahan tanpa adanya putusan cerai ini sebagai jalan mereka untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul.


Kata Kunci: *Perkawinan Kedua Tanpa Putusan Cerai*

ABSTRACT

Name of Author : Nindy Lestari Fitri Guliling
 Student ID Number : 16.1.1.026
 Faculty : Shari'ah
 Study Program : Akhwal Syakiyah
 Thesis Title : SECOND MARRIAGE WITHOUT A DIVORCE
 DECISION (Case Study in Tumbak Madani Village,
 Pusomaen District, Southeast Minahasa Regency)

This thesis discusses the phenomenon of a second marriage without a divorce decision from the marriage in Tumbak Madani Village, Pusomaen District, southeast Minahasa regency. This study is strongly motivated by the phenomenon of divorces that are not following existing regulations so that the second marriage becomes invalid according to the legal State (not recorded). The research problem in this study are as follows: What is the background of the phenomenon of a second marriage without a divorce decision? And what are the views of the Head of Religious Affairs Office (KUA), Religious Leaders, and Community Leaders about divorce outside the Religious Court.? This research was conducted in the field, which employed an empirical and normative juridical approach. This study found that the second marriage was highly motivated by consensual feelings between a wife who did not have a divorce certificate. The Head of KUA, Religious Leaders, and Community Leaders should conduct socialization or counselling about legal divorce based on religion and law. Those who divorce outside the religious court will receive the absence of recording. The researcher's suggestion to this problem is the need for the involvement of other persons in the matter of marriage without a divorce decision to resolve the problems.

Keywords: *a second marriage without a divorce decision from the marriage*



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada teladan terbaik, Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan syariatnya. Dalam skripsi ini yang berjudul “Perkawinan Kedua Tanpa Putusan Cerai (di Desa Tumbak Madani Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara)” penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan penulisan dengan baik, namun peneliti menyadari bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan kesalahan. Hal itu terjadi diluar batas pengetahuan penulis.

Untuk itu dengan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI selaku Wakil Rektor I, Dr. Radlyah H. Jan, SE., M.Si selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

2. Dr. Hj. Salma, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Yang senantiasa memberikan nasehat, saran dan kritikan yang sangat membangun. Dr. Naskur M.HI selaku Wakil Dekan I, Dr. Frangky Suleman., M.HI, selaku Wakil Dekan II Yang senantiasa memberikan nasehat, saran dan kritikan yang sangat membangun, Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
3. Dr. Muliadi Nur, M.H. Selaku Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah (AS). Rizaldy Purnomo Pedju, M.H sebagai Sekretaris Prodi Akhwal Syaksyah
4. Dr. Yasin M.Si, selaku Pembimbing I. Yang sudah membimbing, memberi nasehat, kritikan dan saran yang membangun, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ibu Kartika Septiani Amiri S.H M.H, selaku pembimbing 2 yang telah banyak membimbing, senantiasa memberikan penulis nasehat dan arahan yang sangat bermanfaat.
5. Dr. Hj. Salma, M.HI, selaku Penguji II saya yang banyak membimbing dari awal penelitian sampai selesai sidang skripsi. Dr. Frangky Suleman., M.HI, selaku Penguji II yang banyak memberi masukan terhadap skripsi saya.
6. Kepala perpustakaan Dr. Hj. Nenden Herawaty, S.H., M.H beserta staf, karyawan IAIN Manado yang telah membantu penulis selama berkuliah di IAIN Manado.
7. Kepala Desa Tumbak Madani Muhammad Ibrahim Albanjar yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Desa Tumbak. Kepala KUA Kecamatan Pusomaen, Imam masjid Al

hidayah Desa Tumbak Madani, Kepala Jaga II, serta kedua responden yang bersedia untuk diwawancarai.

8. Sangat istimewa kepada Bapak saya Tercinta Rafid Guliling dan Ibunda tercinta saya ibu Narty Baba yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dibanggakan.
9. Kepada nenek cik, nenek aji, mama Wati, Papa Pian, Umi dan Papa Naya yang tidak henti-hentinya memberi nasehat serta suport kepada saya selama kuliah.
10. Kepada Ibu Masrifa Abasi S.Ag dan Bapak Kopol Umar Haras saya ucapkan banyak terima kasih karena telah banyak membantu selama saya kuliah.
11. Kepada Teman-teman seangkatan dan seperjuangan, Ahwalul Syaksiyah Angkatan Tahun 2016 yang telah berbagi wawasan dan pengalaman selama berada dibangku perkuliahan.
12. Teristimewa teman – teman terbaik Marwiyah Paputungan, Farha Haras, Thin Dasinsingon, Dinda Farahisa, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, motivasi, dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih juga untuk teman-teman terkasih Fitra Akuba, Fitri Laode dan Fahria Umaternate yang selalu mensupport saya dalam menyusun skripsi ini.
14. Terima kasih untuk adik-adik saya Amalia Sugianto, Nadila Norang, Monika Nurdin yang banyak membantu selama saya kuliah.
15. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semoga segalapartisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 23 September 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nindy Lestari Fitri Guliling', written in a cursive style.

Nindy Lestari Fitri Guliling

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	8
BAB II Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	12
A. Pengertian pernikahan.....	12
B. Rukun dan syarat pernikahan	19
C. Larangan pernikahan.....	36
D. Perceraian	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Metode pendekatan	45
D. Metode Pengumpulan Data.....	45
E. Tujuan penelitian	46
F. Kegunaan penelitian.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran umum desa tumbak.....	49
1. Keadaan geografis	49
2. Keadaan penduduk	54
B. Latar belakang terjadinya perkawinan kedua tanpa adanya putusan cerai..65	
1. Latar belakang terjadinya pernikahan kedua oleh responden I	
.....	65
2. Latar belakang terjadinya pernikahan kedua oleh responden 2	
.....	67
C. Pendapat Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Dan Kepala KUA Tentang Pernikahan Kedua Tanpa Putusan Cerai Pernikahan Pertama.....	68
D. Faktor penyebab terjadinya perceraian diluar pengadilan	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	53
Tabel 4.2.....	53

BAB I

PENDAHUHLUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang sah ialah bagian dari pada kehidupan dan perkembangan setiap manusia yang dimana pernikahan adalah proses berlangsungnya suatu kehidupan di dunia.¹ Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan merupakan impian semua orang di dunia untuk hidup bersama dan bahagia adalah harapan dalam perkawinan. Setiap perbuatan yang menurut agama dianjurkan untuk dikerjakan selalu memiliki tujuan seperti halnya perkawinan, sebagaimana tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga³

Dalam Islam tujuan perkawinan tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis dan agama.⁴ Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga ternyata bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk diwujudkan sering terjadi pertengkaran. Keadaan ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan,

¹ Sayyid Sabig, *Fiqih Sunnah 6* (Bandung: PT. Al Ma' Arif, 1997). h.9

² Intruksi Presiden RI No 1 Tahun 1999, *Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003). h.22

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011). h.39

namun ada juga yang tidak dapat didamaikan kembali sehingga menimbulkan kebencian, kebengisan, dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat mengakibatkan perceraian.

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.⁵

Setiap perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan maka memiliki akibat hukum bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana termuat dalam pasal 22 UUP mengatakan bahwa : “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, sedangkan jika suatu perkawinan tidak memenuhi rukun perkawinan maka memiliki akibat hukum bahwa perkawinan tersebut batal demi hukum.⁶ Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 terdapat dua penegasan yaitu tentang pelaksanaan dan pencatatan perkawinan untuk itu kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain tetapi hendaknya ditafsirkan saling mengisi dan saling melengkapi karena perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan untuk membuktikannya bahwa peristia perkawinan itu benar-benar telah terjadi maka perlu diadakan pencatatan.⁷

Nikah menurut istilah Bahasa berarti “gabungan atau kumpulan” orang Arab mengatakan *Tanaakahatil Asyjaaru* bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya. Nikah menurut syara’ ialah “suatu akad

⁵ Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Pres, 1986). h.63

⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Di Catat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h.93

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)).

(transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wathi'* (persetujuan) dengan memakai kata nikah atau kawin”.

Menurut pendapat yang shahih pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan secara *majaz* menunjukkan makna *wathi'* (persetujuan).⁸ Bagi orang-orang pernikahan dikontrol dengan cara yang layak dan sadar, dan bukan hanya kedatangan dorongan keinginan, namun ada alasan dan alasan yang terhormat sesuai dengan ketenangan manusia itu sendiri. Dengan menyelesaikan perkawinan yang sah, cenderung diandalkan untuk mendapatkan keturunan yang sah secara lokal sehingga kemajuan hidup terus berjalan dan dituntut untuk bersahabat, dan dengan adanya perkawinan maka akan muncul sebuah keluarga.⁹

Bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan sebagai aturan pokok yang sekaligus menampung prinsip-prinsip sekaligus memberi landasan hukum mengenai perkawinan, dimana hal ini telah menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dimana dalam pasal 1 disebutkan pengertian Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perkawinan menyatakan bahwa “pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mista'iqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan dalam melaksanakannya merupakan ibadah.

⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in*, ed. by trans tulisan oleh Moch Anwar dan Bahrin Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2009). h.1154

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999). h.4

Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa pernikahan seorang pria dan seorang wanita merupakan suatu hal yang sakral dan harus dilakukan dengan itikad baik sebagai wujud ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Penjelasan pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya penjelasan ayat (2) Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama diluar agama Islam pencatatan perkawinannya di Kantor Catatan sipil. Dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang tenang dan damai, tetapi kadang juga terjadi salah paham antara kedua belah pihak tersebut.¹¹ Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, jadi harus diputuskan ditengah jalan yang sering disebut juga perceraian.¹²

Menjaga hubungan dan keadaan demikian agar kedua belah pihak tidak hidup dalam ikatan perkawinan yang penuh dengan pertengkaran, permusuhan

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta).

¹¹ Soemiyati. h.104

¹² Soemiyati. h.103

yang berakibat penderitaan yang berkepanjangan, maka agama Islam melalui syariatnya memberikan jalan keluar berupa perceraian bagi suami istri yang gagal membina keluarganya.¹³

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. mengenai definisi perceraian Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah suatu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan Pengadilan. Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam menjaga agar tujuan perkawinan terpenuhi yaitu dengan menganut asas mempersulit perceraian. Asas tersebut termuat dalam pasal 39 ayat (1) *jo* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Perceraian hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta cerai berdasarkan pasal 8 Kompilasi Hukum Islam.

Syari’ah Islam juga telah memberikan jalan keluarnya yaitu dengan *Thalaq*. *Thalaq* menurut istilah Bahasa artinya “melepaskan ikatan”, sedangkan menurut istilah syara’ artinya “melepaskan ikatan nikah dengan lafaz yang akan disebutkan kemudian”.¹⁴ Sedangkan menurut istilah fiqih adalah *thalaq*, yaitu membuka ikatan atau membatalkan perjanjian terhadap istri.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dapat putus karena:

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Akademika Presindo, 1994). h.141

¹⁴ Amir Syrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003). h.1347

¹⁵ Anshori Umar, *Fiqih Wanita* (Semarang: Asy-Syifa, 1981). h.8

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas Putusan Pengadilan

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah:

1. Baik ibu bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan mengenai berdasarkan penguasaan kepentingan anak-anaknya, mendidik anak-anak.
2. Bilamana ada perselisihan keputusannya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁶

Menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan atau disebut perceraian.¹⁷ Perceraian ini bersifat darurat atau tidak ada jalan lain yang lebih tepat dalam menyelesaikan suatu masalah.

Talak hanya boleh dilakukan oleh suami kepada istri karena dalam rumah tangga sudah tidak merasa cocok atau sudah sering muncul banyak pertikaian, sehingga muncul rasa kurang pengertian antara suami dan istri. Meskipun talak itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah akan tetapi talak dapat

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, 2011). Pasal 17 h.74

dilakukan dengan maksud menghindari suatu pertikaian yang akan berkepanjangan.

Dalam rangka menertibkan perkawinan orang-orang yang beragama Islam, pemerintah RI sudah membuat sedemikian rupa Undang-Undang perkawinan yang didalamnya tertuang masalah perceraian, dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan badan untuk menyelesaikan masalah-masalah keperdataan diantara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya masalah talak, dalam hal ini untuk melakukan perceraian harus mengajukan ke Pengadilan Agama.¹⁸

Hal ini tentunya berbeda dengan pelaksanaan perceraian yang dilakukan di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lahir, yang terlalu menonjolkan kekuasaan sepihak, yaitu laki-laki atau suami. Penentuannya hanya terletak pada tangan suami, tetapi adakalanya, seorang istri melalui pikirannya untuk mengambil inisiatif untuk perceraian itu, hal ini ditujukan untuk dapat menjaga kesewenang-wenangan suami. Dalam hal perceraian tentunya harus mempunyai alasan yang kuat, yang dapat dijadikan sebagai dasar keinginan untuk bercerai.¹⁹

Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsono, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, dalam penjelasan disebut adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹⁸ Raihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). h.29

¹⁹ Toto Tohir, *Skripsi "Perceraian Sepihak Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah karena hal ini lain diluar kemauan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewjiban sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁰

Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya, apabila suami hendak menceraikan istri, harus melalui jalur hukum yang harus ditempuhnya melalui gugatan permohonan ke Pengadilan Agama, menurut ketentuan pasal 66 ayat 1 pasal 67 huruf a dalam perkara cerai talak bisa dilakukan secara sepihak.²¹

Dalam masalah perceraian sudah diatur sedemikian oleh aturan yang dijadikan pedoman oleh umat Islam di Negara Indonesia, tetapi ada beberapa masyarakat di Desa Tumbak Madani melakukan perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri sebuah pernikahan tanpa melalui proses persidangan di Pengadilan. Padahal sudah jelas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses persidangan di Pengadilan dan telah melalui prosedur yang telah ditentukan serta telah melalui usaha untuk perdamaian agar tidak terjadinya perceraian. Jika semua itu telah dijalankan dan tetap menjadi keinginan antara suami istri untuk tetap bercerai maka perceraianlah yang menjadi jalan terakhir bagi keduanya.

²⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Internasional*, 1st edn (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991). h.116-117

²¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997). h.231

Akibat hukum dari perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses persidangan di Pengadilan pada masyarakat merupakan akibat hukum berdasarkan hukum Islam. Akibat hukum tersebut meliputi akibat terhadap harta benda, sedangkan apabila dipandang dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perceraian tersebut belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan bersifat mengikat secara yuridis.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Tumbak Madani, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara Ketika diantara mereka ada yang bercerai mereka hanya mendatangkan pihak keluarga, bukan hanya itu saja, ada beberapa masyarakat Desa Tumbak Madani yang ingin bercerai hanya cukup mengatakan kata cerai secara lisan saja, bahkan ada yang hanya berpisah tempat tinggal tanpa mengatakan kata cerai. Dengan cara yang mereka lakukan tersebut dianggap perceraian yang sah, tapi jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perceraian mereka tidaklah sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talaq dan rujuk, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.²²

Di Desa Tumbak Madani, ada beberapa perempuan atau bisa disebut janda yang melangsungkan perkawinan kedua tanpa adanya putusan cerai yang sah, mereka melakukan perkawinan kedua tersebut tanpa berfikir masih ada ikatan dengan perkawinan yang pertama. Dan kenyataan yang terjadi dilapangan setelah penulis meneliti lebih lanjut pernikahan itu di anggap sah oleh keluarga wanita tersebut. Seperti yang diketahui bahwa wanita tersebut

²² Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, 1st edn (Jakarta: Akademik Presindo, 1986). h.144

masih terikat dengan perkawinannya yang pertama kecuali adanya putusan dari Pengadilan.

Hal ini inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi apa yang terjadi didalam keluarga yang pernikahannya dilakukan tanpa putusan cerai dan bagaimana akibat hukum bagi pernikahan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kasus pernikahan kedua tanpa adanya putusan cerai dari pernikahan pertama yang terjadi di Desa Tumbak Madani Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam hal ini penulis menuangkan ke dalam bentuk karya skripsi yang berjudul “Perkawinan Kedua Tanpa Putusan Cerai (studi kasus di Desa Tumbak Madani, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk memudahkan penulisan skripsi ini, pembahasan akan dibatasi dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya pernikahan kedua tanpa adanya putusan cerai (khususnya di Desa Tumbak Madani)?
2. Bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh agama di Desa Tumbak Madani tentang perceraian?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu: Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah.²³ Perkawinan kedua yaitu akad yang dilakukan kedua kalinya dengan orang yang berbeda setelah gagal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dengan perkawinan sebelumnya.

Putusan cerai menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁴

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian, penelitian ini meliputi Desa Tumbak Madani, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara. Masalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya putusan cerai, masalah yang akan diteliti terjadi pada tahun 2017 dilakukan oleh pria dan wanita yang berstatus duda dan janda. Dan sebagai informasi bahwa penelitian tersebut terletak di Desa Tumbak Madani Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara.

Berkaitan dengan tulisan ini, penulis mengambil beberapa skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi ini tapi mempunyai letak perbedaan yang akan disajikan sebagai berikut:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Fifin Niya Pusyakhos “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Diluar Pengadilan Agama dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Waleri Kabupaten Kendal”.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Toto Tohir “Perceraian Sepihak Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan

²³ RI. Pasal 2. h.71

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 39 Tentang Perkawinan* (Depok: Raja Grafindo).

Hukum Positif”. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Perbedaan yang membedakan judul yang penulis angkat dengan judul skripsi yang kedua yaitu judul ini hanya membahas perceraian sepihak dari seorang suami terhadap istrinya serta perbedaan factor yang menyebabkan terjadinya perceraian diluar Pengadilan Agama.

- c. Abstrak yang ditulis oleh Ahmad Sobari “Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai” Perbedaan skripsi ini lebih spesifik membahas tentang perceraian yang dilakukan di depan kepala penghulu kemudian kepala penghulu mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan telah terjadinya perceraian.

D. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini penulis membuat beberapa pengertian secara garis besar pengertian judul dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya berkumpul atau saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Allah tidak mau menjadikan manusia itu, seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho meridhoi. Dimana upacara akad nikah dihadiri

saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.²⁵ Ini adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT, ssebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Sesuai dengan pernyataan Allah dalam QS. Al-Dzariyat. 51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²⁶

Terjemahnya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah bisa di artikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetujui istri.²⁷ Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari Bahasa Arab “nikahun”, yang merupakan massdar atau asal kata dari kata kerja “makaha”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai perkawinan. kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah diserap kedalam Bahasa Indonesia.²⁸

Adapun perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Atau akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

²⁵ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993). h.1

²⁶ Kementerian Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2020). h.522

²⁷ Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). h.7

²⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). h.11

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah swt dan dalam melaksanakannya merupakan ibadah.³⁰

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat dan rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggalkan, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya.

Syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.³¹

²⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). h.54-55

³⁰ RI. Pasal 2, h.64

³¹ Syrifuddin. h.59

Menurut ilmu fikih, calon suami atau istri harus memiliki identitas yang jelas sebagai laki-laki atau wanita. Keduanya harus terbebas dari halangan perkawinan, setuju dan rela dalam melaksanakan perkawinan. Dalam ilmu fiqih, calon suami disyaratkan beragama Islam, tetapi bukan musyrik.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi
- c. Telah baligh
- d. Berakal sehat
- e. Tidak karena paksaan
- f. Ijab Kabul
- g. Mahar dari calon mempelai pria.³²

Adapun rukun nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab Kabul.³³

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa

³² Hakim. h.82-83

³³ RI. Pasal 14, h.66

tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³⁴

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya, demikian pula halnya dengan syari'at Islam, mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu pula. Diantara tujuan-tujuan itu ialah:

- a. Melanjutkan keturunan
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah swt mengerjakannya, sesuai dengan hadist. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ !
 مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
 بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) لِلْبُخَارِيِّ³⁵ ِ

Terjemahnya:

“Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah saw: “hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin, maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”. (H.R Bukhori).

³⁴ Ramulyo. h.26-27

³⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari, Juz VII* (Cet. I, Beirut: Dar Tuq al-Najat,).

- c. Untuk menumbuhkan rasa cinta antara suami dan istri
- d. Untuk menghormati sunnah Rasulullah saw
- e. Untuk menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal.

Menurut Soemiyati S.H tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang Bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syariah.

4. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara jenis, dan hak secara kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.³⁶

Islam menganjurkan nikah menggunakan beberapa cara, sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S. Ar Rad/13:38

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ^ط وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ³⁷

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin yang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik:

³⁶ Saharani. h.8-9

³⁷ Agama. h.254

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahnya:

Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya (H.R Bukhori).

Hukum pernikahan ada lima macam: wajib, sunnah, *ja'iz*, makruh dan haram bisa diterapkan kepada seseorang tertentu secara kondisional dalam kaitan melaksanakan nikahnya. Jadi, dalam kondisi demikian bisa wajib hukumnya ia menikah, tetapi dalam kondisi lain bisa menjadi sunnah, *ja'iz*, makruh atau bahkan haram.

Hukum nikah bisa menjadi haram jika dapat di pastikan bahwa laki-laki tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi tugasnya jika yang bersangkutan kawin, baik yang berkenaan dengan tenaganya yang lemah (impoten) Ketika melangsungkan hubungan sebagai suami istri atau yang berkenaan dengan yang yang lain dalam rumah tangga tersebut.

Hukum nikah sangat erat hubungannya dengan *mukhallaf* (pelakunya). Kalau ia sudah memerlukan, hukumnya wajib. Atau bagi yang sudah mampu kawin nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblah ia kawin. Hukumnya sunnah bagi orang-orang yang bertanggung jawab memegang amanat perkawinan, berkeinginan untuk bersenggama dan beroleh anak-anak.³⁸

³⁸ Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung, 2009). h.206-209

5. Hikmah Pernikahan

Sesungguhnya Allah swt menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dalam keluarga, Islam menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai pengaruh yang banyak bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Hanya dengan menikahlah hubungan antara pria dan wanita menjadi sah.

Adapun pengaruh pernikahan bisa kita lihat dari beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Menyambung silaturahmi
- b. Memalingkan pandangan
- c. Menghindari diri dari perzinahan
- d. Menjaga kemurnian nasab
- e. Hidup menjadi tentram
- f. Rajin bekerja
- g. Menjaga masyarakat dari kerusakan moral.³⁹

6. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁴⁰ Dalam hukum Islam perceraian sering disebut dengan istilah talak yang menurut bahasa artinya perceraian antara suami dan istri atau lepasnya ikatan perkawinan.⁴¹ Sedangkan menurut istilah adalah melepas ikatan perkawinan atau putusny hubungan perkawinan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya. Dengan kata-kata yang jelas dan dengan sendirinya.

³⁹ M. Shalel Al Utsaimin dan A. Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1991). h.14

⁴⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Inter Masa, 1995). h.42

⁴¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd edn (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). h.1126

Perceraian adalah terlarang, banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian antara suami istri. Tak ada sesuatu yang halal yang paling dimarahi oleh Tuhan selain dari talak.⁴²

Menurut R Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, kemudian Ali Afandi, mengatakan pula bahwa perceraian adalah salah satu penyebab bubarnya perkawinan. jadi, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah suatu pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim.

Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya sejak saat pendaftarannya pada kantor pencatatan perceraian, kecuali bagi yang beragama Islam, terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum tetap.⁴³

7. Macam-Macam Perceraian

a. Cerai Talak

Talak menurut istilah bahasa artinya melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syra artinya melepaskan ikatan nikah dengan lafaz yang akan disebutkan kemudian.⁴⁴ Sedangkan menurut istilah fiqih adalah *thalaq*, yaitu membuka ikatan atau membatalkan perjanjian terhadap istri.⁴⁵ Menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak adalah ikrar suami di Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusya hubungan

⁴² Ramulyo. h.98

⁴³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: CV Karya Gemilang, 2011). h.44

⁴⁴ Syrifuddin. h.1347

⁴⁵ Umar. h.8

perkawinan atau disebut perceraian.⁴⁶ Perceraian ini bersifat darurat artinya tidak ada jalan lain yang lebih tepat dalam menyelesaikan suatu masalah.

Talak hanya boleh dilakukan oleh suami kepada istri karena dalam rumah tangga sudah tidak merasa cocok atau sudah sering muncul banyak pertikaian, sehingga muncul rasa kurang pengertian antara suami dengan istri. Meskipun talak itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah akan tetapi talak dapat dilakukan dengan maksud menghindari suatu pertikaian yang akan berkepanjangan. Seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berkedudukan diwilayah tempat tinggalnya.

Bentuk talak ditinjau dari sudut beberapa kali dijatuhkan:

- 1) Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk
- 2) Talak bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali.
- 3) Talak bain besar atau talak kubra yaitu talak yang dijatuhkan ketiga kalinya dimana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi di antara mereka, sebelum si istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.⁴⁷

b. Cerai Gugat

cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus.

⁴⁶ RI. h.67

⁴⁷ Ramulyo. h.110-111

Seorang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lenih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

8. Dasar Hukum Perceraian

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwasanya:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.⁴⁸

Adapun menurut pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan.⁴⁹

Kemudian pada pasal 114, yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Begitu pula pada pasal 115, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵⁰

9. Alasan-Alasan Perceraian

⁴⁸ Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 3rd edn (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004).

⁴⁹ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 6th edn (Bandung: Citra Umbara). h.268

⁵⁰ RI. pasal 114, h.92

Pada pasal 116 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya .
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵¹

⁵¹ RI. pasal 116, h.92-93

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Melihat aturan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. pengertian pernikahan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Sajuti Talib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.⁵²

Dengan demikian, pernikahan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah swt. Hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrawi (akhirat) dikemudian hari.⁵³

B. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu pernikahan di tentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan

⁵² Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h.2

⁵³ Ramulyo, 133

ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi: “pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan.⁵⁴

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang pernikahan menitik beratkan sahnya pernikahan pada dua unsur, yaitu: pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama.⁵⁵

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam pasal 4 bahwa pernikahan itu sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Kemudian rukun dan syarat juga di atur dalam pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melakukan pernikahan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Pasal 15

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang

⁵⁴ Mubarok Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy). h.32

⁵⁵ Jaih. h.33

1. ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagai mana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.16 Tahun 2019.

Pasal 16

1. Pernikahan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selamanya tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

1. Sebelum berlangsungnya pernikahan pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2. Bila ternyata pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana di atur Bab VI.

Pasal 19

Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita untuk menikahinya .

Pasal 20

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nikah
 - b. Wali hakim

Pasal 21

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan akan yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim harus dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pasal 24

1. Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
2. Setiap pernikahan harus dihadirkan dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Pasal 27

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

1. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain, sedangkan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita sejak itu menjadi hak pribadinya

Pasal 33

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan.

Pasal 35

1. Suami yang mentalak istrinya qobla ad-dhukul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami meninggal dunia qobla ad dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karna cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.⁵⁶

C. Larangan Pernikahan

⁵⁶ RI. h.66-71

Larangan pernikahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut:

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo.

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu atau bapak tiri.
4. Berhubungan susunan yaitu orang tua susunan, anak susunan saudara susunan dan bibi atau paman susunan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dengan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
2. Tenggang waktu jandan jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.⁵⁷

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak sama dengan menceraikan.⁵⁸ Dengan kata lain bahwa perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁵⁹ Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengahiri dan membubarkan perkawinan mereka.⁶⁰

Dalam Hukum Islam bubarnya perkawinan atau perceraian biasa disebut talak. Talak berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. melepaskan ikatan perkawinan artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirilah perkawinan. Perceraian dalam Bahasa Indonesia disepakati dalam pengertian yang sama dengan talak dalam hukum Islam yang berarti bubarnya pernikahan. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan. Perceraian setidaknya menjadi alternatif

⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta).

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd edn (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h.208

⁵⁹ Rosdalina Bukido Dkk, *Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai* (Manado: Institut Agama Islam Negari (IAIN) Manado, 2019). h.148

⁶⁰ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016). h.100

terakhir karena dalam perkawinan seharusnya tidak ada perceraian dan hanya kematian satu-satunya sebab alasan terjadinya perceraian suami istri.⁶¹

Dalam mengemukakan arti *thalaq* secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda-beda namun esensinya sama Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin merumuskan: “*melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya*”. Dalam rumusan yang lebih sederhana “*melepaskan ikatan perkawinan*”. Dari rumusan ini yang dikemukakan oleh Al-Mahalli yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama *thalaq*.

Pertama: kata “melepaskan” atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa *thalaq* itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua: kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa *thalaq* itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah terbuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula yaitu haram.

Ketiga: kata “dengan lafaz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata *thalaq* tidak disebut dengan putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut seperti putus karena kematian.⁶²

⁶¹ Zaeni Asyhadie Dkk, *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020). h.177-178

⁶² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006). h.198

Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 114 “putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian” dan pasal 115 “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perdata” Subekti mengartikan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁶³

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “*talak*” atau “*furqah*” adapun arti dari pada talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai suatu istilah yang berarti bercerai antara suami istri. Menurut istilah Hukum Islam talak dapat berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.⁶⁴

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan pengertian talak. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak hanya diberlakukan pada masyarakat Indonesia yang beragama Islam, tapi

⁶³ Subekti. h.42

⁶⁴ Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bima Cipta, 1978). h.73

diberlakukan bagi masyarakat Indonesia secara umum. Pengertian talak hanya dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum asal dari perceraian dalam pandangan Islam adalah *mubah* (boleh). Perceraian dibolehkan dalam Islam, sebab perceraian merupakan kejadian atau peristiwa yang bersifat niscaya.⁶⁵ Islam merupakan agama yang sangat dinamis dan tidak mempersulit permasalahan. Menurut Sarakhsi, talak hukumnya dibolehkan ketika berada dalam kondisi atau keadaan darurat, baik itu berasal dari inisiatif suami (*thaliq*) atau berasal dari inisiatif istri (*khulu*).⁶⁶

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar Hukum perceraian dalam Al-Qur'an yaitu:

Adapun dasar perceraian ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, sebagai berikut :

- a. Q.s Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁶⁷

Terjemahnya:

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak maka, sesungguhnya Allah Swt maha mendengar lagi maha mengetahui.

- b. Q.S An-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا وَاصْلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا⁶⁸

Terjemahnya:

⁶⁵ Muhammad Muhyiddin, *Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2005). h.118

⁶⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Trigan, *Hukum Perdata*.

⁶⁷ Agama. h.36

⁶⁸ Agama. h.99

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nuzyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nuzyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah Swt adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 telah menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian antara lain sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁶⁹

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁷⁰ Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan didepan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan didepan pengadilan. Namun oleh karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.⁷¹ Dengan demikian perceraian yang sah menurut Hukum Perkawinan adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama.

Peradilan Agama secara histori setelah ada dan melembaga sejak agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia dengan bentuk yang masih sederhana yang disebut Lembaga *tahkim*. Lembaga *tahkim* ini bertugas menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara orang Islam.⁷²

c. Macam-Macam Perceraian

Putusnya perkawinan mungkin inisiatif dari suami, tetapi mungkin juga ada inisiatif dari istri. Menurut Hukum Islam, hanya suami yang berhak menceraikan istrinya, yaitu dengan talak dan cukup secara lisan tanpa penguasa. Namun istripun dapat memohon cerai melalui pengadilan dengan jalan *khulu'* dengan mengembalikan mahar (*iwadh*). Hal ini

⁶⁹ RI. h.92-93

⁷⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 39 Tentang Perkawinan*. h.180

⁷¹ Soemiyati. h.126

⁷² Soemiyati. h.128

berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya perkawinan itu disebabkan oleh talak atau gugatan perceraian. Oleh karena itu, di Pengadilan Agama ada dua macam bentuk perceraian yaitu Permohonan Talak (dilakukan oleh suami) dan gugatan cerai atau khuli' (dilakukan oleh istri).⁷³

1) Talak

Talak berasal dari Bahasa Arab yaitu kata *itlak* artinya “lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan”, dihubungkan kata talak dalam arti “lepas atau bebas” ini dengan putusnya perkawinan adalah karena antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dikatakan pula lafadz talak asal mulanya adalah melepaskan burung dari sangkarnya, atau melepas hewan dari rantainya sehingga dari arti kata ini, lafadz talak berarti melepaskan istri, atau membebaskannya dari ikatan perkawinan, atau menceraikan istri.⁷⁴

Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama memiliki perbedaan pendapat namun esensinya sama. Menurut Abdul Rahman Al-Jaziril, talak adalah pelepasan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa yang akan datang oleh pihak suami dengan menggunakan

⁷³ Zaeni Asyhadie Dkk. h.179

⁷⁴ M. Zamali Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). h.40

kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.⁷⁵

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam). Talak ada 4 macam yaitu:

- a) Talak Raj'i, yaitu talak kesatu atau kedua. Pada talak ini suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa idah (Pasal 188 KHI).
- b) Talak Ba'in, terbagi atas dua macam yaitu:
 - Talak Ba'in Sughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi hanya bisa dilakukan dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya, meskipun dalam masa idah (Pasal 119 KHI ayat 1). Talak Ba'in Sughra dapat dibagi menjadi: Talak yang terjadi *qabla al-dukhul*, talak dengan tebusan *khulu'*, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (Pasal 119 KHI ayat 2).
 - Talak Ba'in Kubra yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa idah (Pasal 120 KHI)
- c) Talak Sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan kepada seorang istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121 KHI).
- d) Talak Bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi istri di campuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122 KHI).⁷⁶

⁷⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Kencana, 2017). h.145

⁷⁶ Zaeni Asyhadie Dkk. h.180

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan perceraian dari pihak istri dengan alasan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Gugatan cerai yang terjadi di Pengadilan Agama diajukan oleh istri dengan alasan pelanggaran *taklik talak* oleh suami yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikahnya sebagaimana tercantum dalam akta nikah. Jatuhnya talak suami tidak secara otomatis, artinya harus ada pengaduan dari pihak istri serta diikuti dengan pembayaran uang *iwadh* yang besarnya dicantumkan dalam akta yang bersangkutan.⁷⁷

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi daerah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami.
- b) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.⁷⁸

d. Syarat-syarat Perceraian

Syarat-syarat perceraian tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁷⁷ Zaeni Asyhadie Dkk. h.195

⁷⁸ RI. h.96

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁷⁹

KUH Perdata dalam Pasal 209 menentukan perceraian tidak boleh menjadi hanya karena permufakatan suami dan istri, namun harus ada alasan-alasan sah yang mendasarinya. Alasan-alasan ini ada empat macam yaitu:

- 1) Zina (*Operspel*)
- 2) Ditinggalkan dengan sengaja (*Kwaadwilli gevertalling*)
- 3) Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan.
- 4) Penganiayaan membahayakan jiwa.⁸⁰

Kemudian, Pasal 19 Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menambahkan alasan-alasan berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁷⁹ Zaeni Asyhadie Dkk. h.181

⁸⁰ Tjitrosudibjo.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ditambahkan mengenai alasan untuk terjadinya perceraian, yaitu suami melanggar taklik talak dan salah satu pihak telah keluar dari Agama Islam (*fasakh*).⁸²

e. Proses Perceraian di Pengadilan Agama

Peraturan Menteri Agama tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam memuat beberapa ketentuan tentang perceraian yaitu ketentuan yang termasuk di dalam pasal 28 pada prinsipnya memuat tentang keberadaan Pengadilan Agama di dalam menyelesaikan masalah putusnya perkawinan terutama mengenai perceraian, yaitu:

1. Suami yang berhak menjatuhkan talak, sebagaimana dimaksud pasal 38 huruf b, pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo pasal 14 s/d pasal 18 peraturan pemerintah nomor 9/1975, memberitahukan, maksudnya dengan surat kepada Pengadilan

⁸¹ Zaeni Asyhadie Dkk. h.183

⁸² Soemiyati.

Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

2. Pengadilan Agama mempelajari isi surat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya itu.
3. Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat, agar kepada suami dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
4. Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil (BP4) bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan akan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak dimaksud.
5. Suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dengan hadirnya istri atau kuasanya dan menandatangani surat ikrar tersebut.
6. Sesaat setelah dilakukan sidang dan suami mengikrarkan talaknya ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya talak rangkap empat, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan

kepada suami dan istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

7. Suami istri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tentang terjadinya talak datang ke pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk mendapatkan kutipan buku pendaftaran talak.
8. Apabila pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami berbeda dengan pegawai pencatat nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai keterangan dimaksud ayat (6) pasal ini, dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan.

Ketentuan yang termaktub didalam pasal yang memandang perlu adanya bukti-bukti otentik tentang putusnya perkawinan karena talak. Ruang lingkup bukti otentik tersebut meliputi:

1. Apabila talak itu terjadi, maka kutipan akta nikah masing-masing suami istri ditahan oleh Pengadilan Agama ditempat talak itu terjadi dan dibuat 31 catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan menjatuhkan/dijatuhi talak.
2. Catatan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berisi tempat terjadinya talak, tanggal talak diikrarkan, nomor dan tanggal surat keterangan tentang terjadinya Talak, dan tanda tangan panitera.⁸³

Perceraian dalam ikatan perkawinan merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran agama Islam, terutama apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian,

⁸³ Sudarsono. h.117-119

kebahagiaan, namun tujuan perkawinan tidak akan terwujud sehingga yang terjadi adalah perceraian.

Tata cara perceraian, bila dilihat dari subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian, dapat dibagi dalam dua aspek berikut:

1. Cerai talak (suami yang bermohon untuk cerai)

Apabila suami mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujui, disebut cerai talak. Hal ini di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

- a) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- b) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- c) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- d) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

2. Cerai Gugat (istri yang bermohon untuk cerai)

Tata cara pengajuan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 Undang-Undang Perkawinan berikut ini:

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- b) Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat
- c) Jika keduanya berkediaman diluar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* kualitatif dengan deskriptif analitis. Yang mana diharapkan mampu untuk memberi gambaran yang menyeluruh tentang Penyelesaian Perkara Pernikahan yang dilakukan tanpa akta cerai. Setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian dianalisa secara komunitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang terfokus untuk memecahkan masalah serta mengikuti Langkah-langkah yang logis, terorganisasi, dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik suatu kesimpulan yang lengkap dan akurat.⁸⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Desa Tumbak Madani Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara. Dengan alasan agar segala bentuk perkara di dalamnya lebih mudah dipahami dikarenakan objek penelitiannya berlokasi di Desa Tumbak Madani.

C. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang menggunakan yuridis berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang nyata dilapangan. Dan penelitian yang normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji menggunakan berbagai data seperti perundang-undangan, dan berupah pendapat para tokoh. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata. Semua yang berkaitan dengan

⁸⁴ S.U. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).h.21

masalah yang penulis teliti akan digali secara mendalam dikarenakan masalah ini berhubungan dengan masyarakat juga karena masalah ini sudah tersebar luas dimasyarakat maka metode ini sangat cocok karena semua fakta-fakta yang ada terkait kasus ini telah diketahui masyarakat sekitar.

Oleh karena itu akan sangat efektif dalam menggunakan metode ini untuk meneliti masalah ini.⁸⁵

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai lokasi penelitian di Desa Tumbak Madani Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara. Observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek lainnya. Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati), dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independent), dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) dan tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara sistematis). Adapun Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipan dalam artian peneliti meneliti masalah-masalah yang ada dalam proses pernikahan kedua yang dilakukan tanpa adanya akta cerai tersebut. Dan peneliti ikut berbaur dalam masyarakat dan juga suami istri yang menjadi objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dari

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2009).h.12

responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti akta, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pernikahan yang dilangsungkan seperti akta cerai, buku nikah dan sebagainya.⁸⁶

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang yang mendorong terjadinya pernikahan kedua tanpa adanya putusan cerai.
2. Mengetahui apa saja masalah yang terjadi pada kehidupan keluarga yang menikah tanpa adanya akta cerai dari pernikahan yang pertama.
3. Mengetahui akibat hukum bagi pernikahan yang dilakukan tanpa putusan cerai

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu memberikan pencerahan serta sumbangsih pemikiran bagi masyarakat luas yang berada disetiap daerah dan terkhusus kepada daerah tempat meneliti sebagai masukan bagi

⁸⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).h.67

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khusus terkait masalah pernikahan.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan informasi baru yang bermanfaat pada masyarakat luas terkait dengan masalah pernikahan, khusus masyarakat yang akan menikah kedua kalinya namun tidak memiliki akta cerai dari pernikahan sebelumnya. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana proses perceraian yang sah menurut hukum dan agama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tumbak

a. Keadaan Geografis

Desa Tumbak Madani adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Desa Tumbak Madani di bentuk pada tahun 2010 dari Desa Tumbak yang memiliki luas wilayah ± 36 ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Laut Maluku

Timur : Tumbak Induk

Selatan : Minanga Tiga

Barat : Hutan Mangrove

b. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Tumbak Madani secara keseluruhan berdasarkan data yang diambil pada tahun 2020 berjumlah 557 jiwa dengan rincian sebagai berikut yang terdiri dari laki-laki sebanyak 280 jiwa dan perempuan 277 jiwa yang terdiri dari beberapa sukudan Suku Bajo secara mayoritas. Serta agama (kepercayaan) pada masyarakat Tumbak Madani adalah 100% Agama Islam. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk masyarakat Desa Tumbak Madani dilihat pada daftar table dibawah ini.

Tabel keadaan Penduduk Desa Tumbak Madani

No	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	280 Jiwa	270 Jiwa	557 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Tumbak Madani 2020

No	Dusun/Lingkungan	Jumlah KK
1	I	45
2	II	43
3	III	49
4	IV	38
		175

S	PEKERJAAN	JUMLAH
u	NELAYAN	274
m	TANI	-
b	PENGUSAHA	4
e	SOPIR	2
r	TUKANG	2
:	PNS	2
	DLL	2
K		
a	JUMLAH	14
n		

tor Desa Tumbak Madani 2020

Mata pencaharian masyarakat Desa Tumbak Madani Sebagian besar adalah Nelayan, petani, pengusaha, sopir, tukang, PNS, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian pada masyarakat Desa Tumbak Madani dapat dilihat pada tabel diatas. Berdasarkan daftar tabel diatas, maka pekerjaan masyarakat Desa Tumbak Madani Sebagian besar adalah Nelayan.

1. Latar Belakang Terjadinya Perkawinan Kedua Tanpa adanya Putusan Cerai

Dalam skripsi ini penulis meneliti kasus perkawinan tanpa putusan cerai yang terjadi di Desa Tumbak Madani Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara. Terkait dengan penelitian ini penulis perlu mengutarakan apa latar belakang terjadinya kasus pernikahan kedua tanpa putusan cerai dari pernikahan yang pertama yang dilakukan responden yang 1 perempuan yang berinisial MA dan laki-laki yang berinisial HL dan responden ke 2 perempuan berinisial IM dan laki-laki berinisial AM.

1. Latar belakang terjadinya pernikahan kedua oleh responden 1

Dikarenakan pasangan yang melakukan pernikahan kedua tanpa putusan cerai tersebut tidak mau identitas aslinya diumbar maka penulis disini menulis namanya dalam bentuk inisial. Dan perlu di ketahui juga perempuan tersebut berdomisili di Desa Tumbak Madani Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara, dan laki-laki tersebut berdomisili di Desa Basaan. Pernikahan kedua pasangan tersebut dilangsungkan di Desa Tumbak Madani (ditempat tinggal perempuan) ketika selesai melakukan pernikahan mereka tinggal di tempat tinggal perempuan (di Desa Tumbak Madani). Perkawinan yang terjadi di Desa Tumbak Madani dilakukan oleh perempuan yang telah mempunyai status janda sedangkan si laki-laki masih berstatus lajang.

Perkawinan ini dipicu pada saat si perempuan (MA) masih mempunyai ikatan suami istri dengan suami yang pertama yang berinisial (SS). Pada saat itu MA dan suaminya SS tinggal di Desa Kema 3 yang merupakan tempat tinggal SS setelah mempunyai anak, MA meminta ijin kepada SS untuk sementara tinggal di Desa Tumbak dengan alasan agar supaya ibunya turut membantu mengurus bayinya karena kebetulan ini

anak pertama jadi dia merasa belum mahir dalam mengurus anak si suami mengiyakan permintaan MA untuk tinggal di Tumbak beberapa bulan. Belum sampai 1 bulan mertua MA datang ke Tumbak untuk menjemput mereka, mereka kembali ke Kema. Selama tinggal di Kema sering terjadi percekocokan antara suami istri tersebut dan orang tua SS selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka. Pada saat itu mereka akan mengadakan aqiqah untuk anak mereka orang tua serta keluarga MA dari Tumbak turut hadir. Selesai acara aqiqah, papa dari MA meminta ijin kepada kedua orang tua SS untuk membawa MA dan SS ikut ke Tumbak dan tinggal di Tumbak dalam beberapa bulan namun orang tua SS tidak mengijinkan, disitulah terjadi adu mulut antara keluarga MA dan juga keluarga SS. Keluarga MA di hina-hina oleh keluarga SS. Keluarga MA langsung bawa pulang MA dengan anaknya, keluarga SS tidak mengijinkan SS untuk ikut bersama.

Sudah beberapa bulan MA dan SS berpisah tempat tinggal namun masih berkomunikasi dengan baik. SS diam-diam datang ke Tumbak untuk menjenguk istri dan anaknya karena takut diketahui oleh orang tuanya sebab orang tua SS melarang SS untuk bertemu MA. Keluarga MA masih menerima SS dengan baik namun cuma 2 hari di Tumbak SS kembali ke Kema. SS dan MA masih saling mencintai, masih ingin berumah tangga dengan baik namun karena orang tua SS yang selalu ingin ikut campur rumah tangga mereka, membuat mereka susah untuk bersama-sama kembali. Setelah anaknya sudah hamper berumur 1 tahun, orang tua SS mengambil paksa anak tersebut dan dipisahkan dari ibunya MA dan orang tuanya membiarkan anak tersebut dibawa oleh orang tua SS. Namun komunikasi serta rasa cinta dan kasih sayang antara MA dan SS masih ada hanya karena orang tua mereka harus berpisah tempat tinggal.

Setelah hampir setahun berpisah dan sudah mulai hilang komunikasi antara kedua pasangan tersebut, MA mulai terbiasa dengan kesendiriannya dan berfikir akan menjalani hidup sehari-hari sebagai seorang janda. MA kemudian bertemu dengan HL (suami ke dua) pada saat MA jalan-jalan kemudian dari situ timbullah perasan suka dari keduanya. Tidak lama berpacaran keduanya melangsungkan akad nikah di Tumbak Madani. Begitu juga dengan suami MA yang pertama sudah menikah lagi dengan perempuan lain. MA dan HL menikah di hadiri oleh kedua keluarga dan yang menikahkan keduanya adalah kakek dari MA yang juga merupakan imam masjid Tumbak Madani (sebagai penghulu). MA dan SS tidak melakukan perceraian yang sah menurut hukum karena hanya berpisah begitu saja tanpa melalui pengadilan Agama bahkan SS sedikitpun tidak pernah mengeluarkan kata pisah atau kata talak terhadap MA. MA dan HL melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi hanya sekedar meminta pendapat atau solusi terkait bagaimana agar pasangan tersebut mendapatkan buku nikah.⁸⁷

2. Latar belakang terjadinya pernikahan kedua oleh responden ke 2

Pasangan suami istri perempuan berinisial IM berdomisili di Desa Tumbak dan laki-laki (suami pertama) berinisial A berdomisili Kota Bitung. Mereka melangsungkan perkawinan pada tahun 2015 di Desa Tumbak. Setelah menikah keduanya tinggal di Bitung. Usia perkawinan kedua pasangan tersebut hanya bertahan selama 2 tahun yaitu sampai 2017. Penyebab keduanya bercerai karena suami (A) berselingkuh dan sering terjadi percekocokan antara keduanya dan IM diusir oleh keluarga A. Keduanya melakukan perceraian di Desa Tumbak pada tahun 2017 (responden lupa bulan apa) yang hadir waktu proses perceraian hanya

⁸⁷ Wawancara dengan responden 1, 6 Januari 2022

kedua orang tua IM mengetahui bahwa kalau melakukan perceraian itu harus dilakukan di Pengadilan Agama. Penyebab IM bercerai diluar Pengadilan yaitu karena prosesnya Panjang. Saya bertanya kepada IM apakah perceraian yang dilakukan diluar pengadilan adil? Ia menjawab “tidak” karena ia tidak mendapatkan nafkah iddah serta nafkah untuk anak. Saya kembali bertanya apakah ada kesulitan setelah melakukan perceraian diluar Pengadilan? Ia menjawab “tidak” dan ia sangat puas dengan perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan. IM juga melaporkan ke KUA bahwa ia telah bercerai. Dan yang menceraikan keduanya adalah keluarga dan ustad.⁸⁸

Setelah 1 tahun berpisah dari suami pertama, IM menjalani hubungan (berpacaran) dengan AM (suami kedua) pada tahun 2019 awal, Cuma beberapa bulan menjalani hubungan sebagai pasangan kekasih IM dan AM memutuskan untuk menikah. Sama halnya dengan responden yang pertama bahwa yang menikahkan keduanya adalah imam masjid dan tidak melalui KUA.

3. Pendapat Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Kepala KUA Tentang Pernikahan Kedua Tanpa Putusan Cerai Pernikahan Pertama.

1. Pendapat Tokoh Masyarakat

Disini penulis akan mewawancarai kepala Desa tetapi pada hari itu kepala Desa tidak ada di tempat dan diwakilkan oleh kepala jaga 2 yaitu bapak Afandi Daengmapato. Beliau berdomisili di Tumbak Madani. Beliau mengetahui tentang perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan, begitupun dengan perceraian yang di lakukan di Tumbak Madani selalu tidak melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Menurutnya perceraian tanpa melalui proses di Pengadilan Agama itu sah-sah saja, namun tidak memiliki

⁸⁸ Wawancara dengan responden 2, 6 januari 2022

akta cerai artinya sah secara agama, namun belum sah menurut UU yang berlaku.

2. Pendapat Tokoh Agama

Tokoh agama yang penulis wawancarai yaitu ustad Abdul Basir Radjab beliau selaku imam masjid Al-Hikam Desa Tumbak Madani. Beliau juga berdomisili Tumbak Madani jaga 3 beliau juga sering menjadi penghulu atau sering menikahkan pasangan-pasangan yang akan menikah di Desa Tumbak. Pertanyaan-pertanyaan yang penulis tanyakan kepada bapak imam sama dengan yang penulis tanyakan kepada kepala jaga 2 bapak Afandi dan jawabannya juga sama

3. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Pusomaen

Berikut beberapa pertanyaan yang penulis tanyakan kepada kepala KUA:

Penulis : bagaimana menurut bapak perceraian yang dilakukan di depan ulama setempat atau aparat setempat?

Kepala KUA : secara agama sah, namun tidak kuat secara pemerintah.

Penulis : apakah orang yang telah bercerai diluar Pengadilan dapat menikah lagi di KUA?

Kepala KUA : tidak bisa karena tidak memiliki akta cerai

Penulis : bagaimana jika calon mempelai memalsukan statusnya, misalnya dia sudah janda, tetapi dia mengaku masih gadis, apakah bapak akan menikahkannya?

Kepala KUA : tetap di periksa karena dalam persyaratan pernikahan ada namanya pemeriksaan berkas tentang masalah status perkawinan contoh yaitu pemeriksaan akta cerai yang asli.

Penulis : apakah suami istri yang bercerai diluar Pengadilan melaporkan kepada kepala KUA?

Kepala KUA : mereka melapor namun hanya sekedar meminta pendapat atau solusi.

Penulis : apakah ada kasus perceraian yang ditangani pihak KUA?

Kepala KUA : selama ini tidak ada kasus yang ditangani KUA Kecamatan Pusomaen.

Penulis : apakah KUA mempunyai kewenangan dalam menindak pihak-pihak yang menceraikan dan menikahkan padahal mereka tidak berwenang, seperti ulama ataupun RT?

Kepala KUA : tidak ada kewenangan (KUA menolak)

Penulis : bagaimana dengan BP4, apakah berfungsi sebagai badan penyuluh?

Kepala KUA : ya, karena memenag sudah menjadi tugas pokok untuk melakukan penyuluhan. KUA Pusomaen juga pernah melakukan sosialisasi dengan dengan Pengadilan Agama Tondano.

Penulis : menurut bapak, mengapa mereka melakukan perceraian diluar Pengadilan?

Kepala KUA : kebanyakan karena lemahnya ekonomi serta prosesnya yang Panjang.⁸⁹

4. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian diluar Pengadilan

Yang melatar belakangi penyebab terjadinya suami istri melakukan perceraian sepihak disebabkan beberapa hal. Dari hasil penelitian penulis terhadap beberapa responden yang melakukan perceraian sepihak, penulis mendapati beberapa hal yang menjadi alasan pasangan suami istri melakukan perceraian sepihak antara lain:

1. Faktor Ekonomi

faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sepihak, karena kita tau faktor ekonomi merupakan

⁸⁹ Wawancara dengan Kepala KUA Pusomaen, 6 januari 2022.

faktor yang sangat vital bagi hidup dan kehidupan baik individu maupun golongan, karena setiap manusia membutuhkannya. Dari jumlah populasi yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini. Bahwa dari setiap pasangan terutama dari pihak suami telah memiliki pekerjaan, baik tetap, maupun tidak tetap, akan tetapi penghasilan yang didapat itu masih sangat minim sekali jika dibandingkan dengan kebutuhan rata-rata perbulan masyarakat Tumbak madani. Jadi faktor ekonomi inilah yang paling mendasar dari rata-rata responden yang melakukan perceraian.

Biaya persidangan yang begitu besar, memicu terjadinya perceraian diluar pengadilan. Ini bisa dirasakan oleh masyarakat Desa Tumbak yang mayoritas ekonominya lemah, sehingga mereka tidak sanggup untuk membayar.

Menurut kepala KUA Kecamatan Pusomaen yang berhasil penulis wawancara, bahwa salah satu yang memberatkan masyarakat melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan biasanya karena mereka terbebani masalah biaya pengadilan, karena memang biaya pengadilan sangat besar bagi orang-orang yang berekonomi menengah kebawah, padahal pengadilan yang bersangkutan dapat memberikan keringanan biaya jika benar-benar tidak mampu.⁹⁰

Hal ini di alami oleh ibu Melisa dan Ika, yang melakukan cerai sepihak diluar pengadilan karena merasa terbebani oleh masalah biaya administrasi. Ika mengatakan: “biaya cerai di pengadilan itu mahal, walaupun punya uang, lebih baik digunakan untuk biaya sekolah anak dan biaya hidup sehari-hari”.

Akibat perceraian ialah bahwa suami dan istri hidup sendiri-sendiri, istri dan suami dapat bebas untuk menikah lagi dengan orang lain.

⁹⁰ Wawancara Dengan Bapak Suri Daengmatiro di KUA Kecamatan Pusomaen, 6 Januari 2022

2. Masalah Waktu

Selain masalah biaya persidangan juga ada faktor penting yang mengakibatkan mereka melakukan perceraian diluar pengadilan yaitu masalah proses persidangan yang begitu lama, sedangkan mereka ingin sekali masalah perceraian itu cepat selesai.

Sebagaimana di ungkapkan oleh responden yang bernama Ika, yang peneliti wawancara dikediamannya. Beliau mengatakan: “cerai lewat pengadilan itu lama, sampai berbulan-bulan sedangkan saya ingin cepat-cepat bercerai karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap suami terhadap ssaya, kalua tidak lewat pengadilan bisa lebih cepat, terkadang pihak suami tidak memperdulikan nasib anaknya yang berharap akan biaya kehidupannya sehari-hari.”⁹¹

3. Sudah Menjadi Kebiasaan

Sudah menjadi kebiasaan, dimana mereka yang bercerai sebelumnya tidak lewat pengadilan jadi mereka yang hendak bercerai mengikuti kebiasaan pihak-pihak yang bercerai sebelumnya, mengikuti yang bercerai sebelum mereka. Anggapan ini dikatakan oleh responden yang bernama Melisa: “kalau di daerah sini semenjak jaman modern ini banyak kejadian perceraian tanpa melalui pengadilan, bahkan saya juga salah satu pihak yang melakukan perceraian tersebut. Lagi pula yang bercerai sebelum saya juga tidak lewat pengadilan cukup bagi saya cerai disini saja, mengikuti yang sudah-sudah”.⁹²

Kebanyakan masyarakat juga menganggap perkara perceraian merupakan permasalahan keluarga, sehingga menyebabkan salah atau

⁹¹ Wawancara Dengan Ibu Ika di Tempat, 6 Januari 2022

⁹² Wawancara Dengan Ibu Melisa di Tempat, 7 Januari 2022

alasan perceraian harus ditutupi dan tidak ingin diketahui oleh masyarakat lingkungan sekitarnya.

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusomaen, Suri Daengmatiro: “perceraian yang dilakukan diluar pengadilan sudah merupakan kebiasaan masyarakat khususnya masyarakat kecamatan kami, masyarakat sudah sejak dulu melakukan perceraian dengan hanya ucapan “saya serahkan kamu kepada orang tuamu” bahkan kejadian perceraian sepihak itu kebanyakan dilakukan oleh pihak istri dan sampai sekarang hal tersebut sulit dirubah”.

4. Faktor Perselingkuhan

Dari jumlah responden yang penulis jadikan sampel beberapa pasangan yang melakukan perceraian diakibatkan karena perselingkuhan. Dikarenakan suami bekerja (merantau) dan jarang nya berkomunikasi terhadap istrinya maka dari situ terjadilah perselingkuhan yang dilakukan pihak suami.

5. Faktor Pendidikan

Dari responden yang dijadikan sampel ada yang berpendidikan atau tamatan SMP dan SMA dan hampir semua responden tidak mengetahui tentang tata cara perceraian di Pengadilan Agama, jadi mereka hanya tahu bahwa bercerai itu cukup didepan penghulu, atau kiyai atau ustadz saja sebagaimana mereka nikah dulu.

6. Kurangnya Kesadaran Hukum

Suatu kebiasaan mereka bercerai tanpa prosedur Pengadilan Agama, maka mereka bisa dikatakan orang yang tidak taat hukum, dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah perceraian hal ini diungkapkan oleh responden yang bernama Ika “sebenarnya saya mengetahui kalau cerai itu harus ke Pengadilan Agama,

tapi dengan beberapa faktor, terutama masalah biaya jadi saya tidak bisa menjalankan aturan hukum yang berlaku”.⁹³

Dan perkataan tersebut diperkuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusomaen, Bapak Suri Daengmatiro “pada dasarnya masyarakat Desa Tumbak ini sedikit banyak sudah mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perceraian. Pihak Kantor Urusan Agama juga suka memberikan penyuluhan jika mereka hendak melangsungkan pernikahan, yang dikatakan oleh naib di dalam taklik talak, jika melakukan perceraian hendaklah dilakukan di Pengadilan Agama setempat.”⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan Ibu Ika di Tempat, 6 Januari 2022

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Suri Daengmatiro di KUA, 6 Januari 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan yang di lakukan kedua kalinya dan tanpa memiliki putusan cerai karena pasangan-pasangan suami istri yang bercerai tidak melalui Pengadilan tetapi hanya bercerai dihadapan keluarga serta sudah dijadikan kebiasaan oleh masyarakat setempat. Sehingga masing-masing dari suami istri tersebut menikah lagi tanpa adanya akta cerai.
2. Banyak masalah yang di alami oleh pasangan-pasangan suami istri yang menikah untuk kedua kalinya seperti tidak mempunyai buku nikah, nafkah anak tidak ada dari ayah kandungnya serta tidak mempunyai akta cerai. Itu semua dikarenakan melakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agama.
3. Ada akibat hukum yang harus dijalani pasangan-pasangan tersebut karena pernikahan mereka tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam melakukan pernikahan. Pernikahan mereka tidak bisa dicatatkan karena tidak sesuai dengan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan agar suami istri yang hendak bercerai memiliki akta cerai serta pasangan-pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan kedua memiliki buku nikah atau tercatat sebagai suami istri dan dihindari perceraian diluar Pengadilan.

1. Bahwa para alim ulama hendaknya terus memberikan nasehat dan pengajaran, terutama masalah perceraian yang sah bukan cuma menurut agama tetapi juga menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan tentang perceraian yang sah menurut agama dan Undang-Undang serta pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama. Pengadilan agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang perceraian menurut Undang-Undang.
3. Aparat yang berwenang seperti KUA dan Tokoh Agama agar turun langsung memberikan teguran dan saran agar perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan serta pernikahan kedua tanpa adanya putusan cerai dari pernikahan yang pertama tidak terjadi lagi.
4. Aparat yang berwenang perlu memanfaatkan media elektronik sebagai media atau alat untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai perceraian yang sah menurut hukum dan agama.

Pepatah Arab mengatakan “Manusia adalah tempatnya salah dan lupa”, karya tulis ilmiah tak bisa lepas dari kekurangan dan kesalahan, baik yang tidak di sengaja, maka dari itu penulis memohon memaklumi segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 1999, Intruksi Presiden RI No 1 Tahun, *Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*
- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, 1st edn (Jakarta: Akademik Presindo, 1986)
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Akademika Presindo, 1994)
- Agama, Kementerian, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2020)
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari, Juz VII* (Cet. I, Beirut: Dar Tuq al-Najat,)
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, ed. by trans tulisan oleh Moch Anwar dan Bahrin Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2009)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Dawud, M. Shalel Al Utsaimin dan A. Aziz Ibn Muhammad, *Pernikahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1991)
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Di Catat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Dkk, Rosdalina Bukido, *Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai* (Manado: Institut Agama Islam Negari (IAIN) Manado, 2019)
- Dkk, Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020)
- Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Hamid, Zuhri, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*

- Di Indonesia* (Yogyakarta: Bima Cipta, 1978)
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997)
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011)
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 39 Tentang Perkawinan* (Depok: Raja Grafindo)
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta)
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta)
- Indonesia, Sekretariat Negara Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN))
- Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016)
- Jaih, Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd edn (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd edn (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Latif, M. Zamali, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Kencana, 2017)
- Muhyiddin, Muhammad, *Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2005)
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: CV Karya Gemilang, 2011)

- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- RI, Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, 2011)
- Rosyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Sabig, Sayyid, *Fiqih Sunnah 6* (Bandung: PT. Al Ma' Arif, 1997)
- Saharani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Sayuti, Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Pres, 1986)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2009)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Inter Masa, 1995)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Internasional*, 1st edn (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991)
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2006)
- Syrifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Thalib, M., *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993)
- Tjitrosudibjo, Subekti dan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 3rd edn (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004)
- Toto Tohir, *Skripsi "Perceraian Sepihak Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011)
- Trigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata*

Umar, Anshori, *Fiqih Wanita* (Semarang: Asy-Syifa, 1981)

Umbara, Tim Citra, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 6th edn (Bandung: Citra Umbara)

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung, 2009)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN SKRIPSI

LAMPIRAN:

DATA DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Bersama Kepala KUA Kec Pusomaen



2. Dokumentasi Bersama Tokoh Agama Desa Tumbak



3. Dokumentasi Bersama Tokoh Masyarakat



4. Dokumentasi Bersama Responden 1



5. Dokumentasi Bersama Responden 2



DAFTAR PERTANYAAN

Wawancara dengan Pihak

1. Berapa lama usia pernikahan anda...??
2. Apa yang menyebabkan anda bercerai...??
3. Dimana anda melakukan perceraian...??
4. Kapan anda bercerai...??
5. Bagaimana proses perceraian anda...??
6. Siapa saja yang hadir waktu proses perceraian...??
7. Menurut anda kalau melakukan perceraian itu harus dilakukan dimana...??
8. Faktor apa yang menyebabkan anda bercerai diluar Pengadilan...??
9. Apakah perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan adil menurut anda...??
10. Apakah mendapat kesulitan setelah melakukan perceraian diluar Pengadilan...??
11. Apakah perceraian yang dilakukan oleh anda, dianggap puas...??
12. Apakah anda melaporkan ke KUA bahwa anda telah bercerai...??
13. Setelah bercerai apakah suami anda memberikan nafkah kepada anda dan anak anda...??
14. Bagaimana hak asuh ana kapa dibicarakan sewaktu bercerai...??
15. Apakah waktu nikah melalui KUA...??
16. Siapa saja yang menceraikan anda...??
17. Apakah anda mendapat kesulitan setelah melakukan perceraian diluar Pengadilan...??

Wawancara Tokoh Masyarakat

1. Apakah bapak tau perceraian yang dilakukan sepihak tanpa melalui Pengadilan Agama...??

2. Apakah perceraian di Desa ini selalu tidak melalui proses persidangan di Pengadilan Agama...??
3. Bagaimana menurut bapak sendiri tentang adanya perceraian tanpa melalui proses persidangan di Pengadilan Agama...??
4. Apakah menurut bapak sah perceraian tanpa melalui proses persidangan di Pengadilan Agama dengan adanya peraturan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perceraian...??
5. Apa saja yang menyebabkan masyarakat di Desa ini bercerai...??

Wawancara Kepala KUA

1. Bagaimana menurut bapak perceraian yang dilakukan di depan ulama setempat atau aparat setempat...??
2. Apakah orang yang telah bercerai diluar Pengadilan dapat menikah lagi di KUA khususnya KUA Kecamatan Pusomaen...?? Serta apa alasannya...??
3. Apakah ada kasus perceraian yang ditangani pihak KUA...??
4. Apakah KUA mempunyai kewenangan dalam menindak pihak-pihak yang menceraikan dan menikahkan padahal mereka tidak berwenang, seperti ulama ataupun RT...?/
5. Bagaimana dengan BP4, apakah berfungsi sebagai badan penyuluh...??
6. Apakah suami istri yang bercerai diluar Pengadilan melaporkan kepada KUA...??
7. Mengapa mereka melakukan perceraian diluar Pengadilan...??

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nindy Lestari Fitri Guliling
NIM : 16.1.1.026
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : nindygulili19@gmail.com
Alamat : Jaga II Tumbak Madani, Kec Pusomaen, Kab Minahasa
Tenggara
Fakultas/Prodi : Syariah/Akhwil Syaksiyah
Tahun Ajaran :2016-2022
Nama Orang Tua
a. Ayah : Rafid Guliling
b. Ibu : Narty Baba
Riwayat Pendidikan
a. SD : SDN Tumbak
b. SMP : SMP N 2 PUSOMAEN
c. SMA : SMA N 1 PUSOMAEN